



Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
www.kemdikbud.go.id

LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDIKBUDRISTEK

2022



[fb.com/kemdikbud.ri](https://www.facebook.com/kemdikbud.ri)



[instagram.com/kemdikbud.ri](https://www.instagram.com/kemdikbud.ri)



twitter.com/Kemdikbud_RI



www.kemdikbud.go.id



KEMENDIKBUD RI



Daftar Isi

i

Daftar Isi
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif

ii
iii

BAB I - Pendahuluan

1

Gambaran Umum

2

Dasar Hukum

3

Tugas dan Fungsi
serta Struktur
Organisasi

19

Isu Strategis

20

Peran Strategis

BAB II - Perencanaan Kinerja

21

Visi dan Misi
Tujuan Strategis

22

Matriks Kinerja
Biro Perencanaan

BAB III - Akuntabilitas Kinerja

25

Capaian Kinerja
Organisasi

66

Analisis Efisiensi
Sumber Daya

64

Realisasi Anggaran

67

Inovasi, Penghargaan,
dan Program Crosscutting
/ Collaborative

Kata Pengantar



P uji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Biro Perencanaan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Biro Perencanaan tahun 2022. Biro Perencanaan pada tahun 2022 menetapkan 5 (lima) sasaran dan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum Biro Perencanaan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Biro Perencanaan pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.


Akhir kata, saya ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Biro Perencanaan pada tahun 2022.






Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Secara umum, capaian kinerja Biro Perencanaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Capaian Per-indikator Kinerja

Rata – rata capaian per-indikator yang dicapai oleh Biro Perencanaan pada tahun 2022 adalah **103,85%** dengan sebaran sebagai berikut:



Menggunakan pengakuan indikator pada target A dengan nilai 80 – 90, dan realisasi sebesar **82,99%**. Hal ini menunjukkan bahwa IKK 5.1 bernilai **A**.

Keterangan:

- IKK 1.1 : Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A
- IKK 2.1 : Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek
- IKK 3.1 : Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik
- IKK 4.1 : Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran
- IKK 5.1 : Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A
- IKK 5.2 : Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91

Kendala / Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi oleh Biro Perencanaan dalam upaya pencapaian target antara lain:

- 1** Pada pelaksanaan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat beberapa satker yang mengajukan revisi target dikarenakan kesalahan dalam penetapan awal target (terlalu tinggi/terlalu rendah);
- 2** terdapat beberapa satuan kerja yang belum melakukan pelaporan reguler di modul SIMPROKA pada aplikasi SPASIKITA serta beberapa unit utama belum mengisi capaian kinerja *output* karena revisi informasi kinerja yang belum rampung;
- 3** Adanya tambahan pagu mengakibatkan realisasi turun, proses penyelesaian revisi informasi kinerja yang lama, serta tingginya jumlah anggaran yang diblokir terkait *Automatic Adjustment*; dan
- 4** Belum terintegrasi dengan baik DAK Fisik Kemendikbudristek. Hal ini dikarenakan Kemendikbudristek menggunakan Aplikasi KRISNA sedangkan Kemendagri menggunakan SIPD.

Langkah Antisipasi

Adapun upaya yang telah dilakukan Biro Perencanaan dalam mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

- 1** Meningkatkan kualitas Tim Evaluasi SAKIP Satker dengan melaksanakan pelatihan SAKIP bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai dan secara konsisten melakukan bimbingan teknis kepada seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi sistem AKIP;
- 2** Melakukan optimalisasi fungsi koordinasi internal dan eksternal dalam pemantauan dan evaluasi;
- 3** Memastikan koordinator unit eselon I memetakan dan melaporkan progres capaian aspek manfaat, memastikan seluruh satuan kerja memetakan dan melaporkan progres capaian aspek implementasi, serta menyelesaikan revisi terkait *Automatic Adjustment*; dan
- 4** Kemendikbudristek berupaya meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi DAK Fisik.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Biro Perencanaan merupakan satuan kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Biro Perencanaan saat ini dipimpin oleh Vivi Andriani dengan didukung pegawai sebanyak 108 orang yang terdiri dari 63 Pria 45 Wanita dengan sebaran pendidikan SMA 18 orang, Diploma 10 orang, Sarjana 58 orang, Magister 20 orang, dan Doktor 2 orang. Ruang lingkup Biro Perencanaan mencakup seluruh unit utama dan unit kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pada tahun 2006 – 2019, Biro Perencanaan merupakan penggabungan dari Biro Perencanaan dan Biro Kerjasama Luar Negeri dengan nama Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (Biro PKLN). Di Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Kemendikbud berubah menjadi Biro Perencanaan. Pada tahun 2021, mengalami penyesuaian nomenklatur akibat dari bergabungnya bidang riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mana Biro Perencanaan sesuai peraturan Menteri Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi tetap menggunakan nomenklatur Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal.

B. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan tahun 2022 sebagai berikut:

- 1** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2** Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3** Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 4** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
- 5** Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 6** Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; dan
- 7** Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021, tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pasal 13 disebutkan bahwa Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja Kementerian.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi berikut:


1. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
2. penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian;
3. sinkronisasi program pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah;
4. sinkronisasi program riset dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
5. penyiapan bahan pembinaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
6. pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
7. fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian;
8. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kementerian; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro.

Sesuai dengan pasal 15 Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek, struktur Biro Perencanaan terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Biro Perencanaan

Dalam mendukung percepatan peningkatan kinerja, Kepala Biro Perencanaan membentuk tim kerja sesuai dengan SK Tim Manajemen Pengelolaan dan Pembinaan Perencanaan nomor 02357/A1/KP/202, dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Tim Manajemen Biro Perencanaan

Tim Manajemen Biro Perencanaan terdiri dari 5 Fungsi, dan 1 Subbagian, setiap Fungsi dipimpin oleh seorang Koordinator, dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1 Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1

Koordinator I, yaitu Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 1, yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Koordinator I terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran I

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a) angka dasar (pagu awal),
 - b) pagu indikatif,
 - c) pagu anggaran, dan
 - d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;

- 9) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah (DPR/DPD), Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Direktorat Jenderal Kebudayaan, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a) angka dasar (pagu awal),
 - b) pagu indikatif,
 - c) pagu anggaran, dan
 - d) alokasi anggaran dalam proses DIPA;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 10) menyiapkan instrumen penilaian satuan kerja terbaik pada aspek perencanaan; dan

- 11) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 1 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 2, memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

2 Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2

Koordinator II, yaitu Koordinator Fungsi Perencanaan Program dan Anggaran 2, yang melakukan perencanaan program dan anggaran pada lingkup Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Koordinator II juga meliputi koordinasi anggaran pendidikan untuk Perguruan Tinggi dan Kementerian/Lembaga lain, Perencanaan anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) serta Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), yang terdiri dari:

a. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 3

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta SBSN, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan RKA-K/L tingkat Kementerian;
- 2) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 3) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:

- a. angka dasar (pagu awal),
 - b. pagu indikatif,
 - c. pagu anggaran, dan
 - d. alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 4) pemrosesan usulan revisi anggaran;
 - 5) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
 - 6) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
 - 7) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
 - 8) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
 - 9) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
 - 10) penyusunan usulan SBSN;
 - 11) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana SBSN;
 - 12) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan SBSN; dan
 - 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja Program dan Anggaran 4

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki wilayah kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi serta PHLN, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan rencana kerja sesuai rencana strategis;
- 2) penyusunan rencana kerja dan anggaran, yang meliputi:
 - a) angka dasar (pagu awal),
 - b) pagu indikatif,

- c) pagu anggaran, dan
- d) alokasi anggaran dalam proses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 3) pemrosesan usulan revisi anggaran;
- 4) pemeriksaan dokumen kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya;
- 5) penyusunan bahan analisis serta rekomendasi pertemuan pembahasan program dan anggaran;
- 6) penyiapan bahan pendukung penyusunan buku pedoman perencanaan dan penganggaran;
- 7) penyusunan kegiatan Prioritas Nasional;
- 8) pengumpulan data yang relevan untuk Kementerian;
- 9) penyusunan usulan Dana PHLN, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Badan Layanan Umum (BLU);
- 10) usulan revisi anggaran PHLN, PNBP, dan BLU;
- 11) pemeriksaan dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya;
- 12) menyiapkan bahan secara berkala terkait perkembangan pelaporan dana PHLN, PNBP, dan BLU;
- 13) menyiapkan penghargaan untuk Pendidikan Tinggi terbaik dalam pengelolaan pelaporan PHLN, PNBP, dan BLU; serta
- 14) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 3 dan Kelompok Kerja Perencanaan Program dan Anggaran 4 memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

3 Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer

Koordinator III, yaitu Koordinator Fungsi Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah serta Dana Transfer yang melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya tentang Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Pendidikan Dasar dan Menengah serta koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang DAK Nonfisik dan Dana Transfer Umum (DTU). Koordinator III terdiri dari:

a) Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 2) penilaian usulan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3) penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah, khususnya menyangkut DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5) pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6) penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7) penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 8) pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran kebencanaan; dan
- 9) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b. Kelompok Kerja DAK Nonfisik dan DTU

Kelompok Kerja DAK Nonfisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan usulan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 2) penilaian usulan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 3) penyusunan bahan analisis dan rekomendasi pertemuan pembahasan dana transfer daerah;
- 4) pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Nonfisik dan serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 5) penyiapan bahan secara berkala terkait perkembangan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 6) penyiapan instrumen penilaian kinerja terkait perkembangan DAK Nonfisik serta DTU dan Otonomi Khusus;
- 7) perencanaan dana insentif daerah bidang pendidikan;
- 8) pelaksanaan koordinasi Dana Otonomi Khusus bidang pendidikan;
- 9) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan anggaran daerah bidang pendidikan;
- 10) penyusunan profil anggaran daerah bidang pendidikan; dan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja DAK Fisik dan Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kelompok Kerja DAK Nonfisik dan DTU memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

4 Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Koordinator IV, yaitu Koordinator Fungsi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, yang melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada lingkup Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan. Koordinator IV terdiri dari:

a) Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, Sekretariat Jenderal, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Kementerian;
- 2) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
- 3) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;

- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 7) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk informasi dan/atau kebutuhan lainnya;
- 8) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden di hadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 10) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 11) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
- 12) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;

- 13) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain

b. Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2, memiliki wilayah kerja meliputi Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Direktorat Jenderal Vokasi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki tugas dan fungsi:

- 1) Penyiapan dan Penyampaian bahan masukan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu;
- 2) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja K/L Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dilaporkan ke Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Kementerian Keuangan;
- 4) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Instruksi Presiden dan Peraturan Presiden;
- 5) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Rencana Aksi Prioritas Nasional pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Janji Presiden/Wakil Presiden;
- 6) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan capaian target pelaksanaan Program Prioritas Nasional secara berkala pada Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk informasi dan/atau kebutuhan lainnya;

- 7) penyiapan laporan capaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L pada Unit Eselon 1 dan pada tingkat Satuan Kerja serta Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) penyusunan dan Penyampaian bahan masukan Pidato Presiden di hadapan DPR dan DPD RI dari Unit Eselon 1 yang disampaikan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet tepat waktu;
- 9) penyusunan dan penyampaian bahan masukan Laporan capaian kinerja tahunan pemerintahan (Presiden dan Wakil Presiden) dari Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan kepada Kantor Staf Presiden tepat waktu;
- 10) penyusunan laporan evaluasi capaian dan dampak Program Prioritas dan ruang kendali atau *control room* untuk Program-Program Prioritas;
- 11) penyelesaian usulan revisi informasi kinerja Unit Eselon 1 pada tahun anggaran berjalan tepat waktu;
- 12) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1 dan Kelompok Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

5 Fungsi Akuntabilitas Kinerja.

Koordinator V, yaitu Koordinator Fungsi Kebijakan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang melakukan Analisis Kebijakan dan Perencanaan Kinerja, pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyiapan bahan Reformasi Birokrasi Internal (RBI) pada lingkup Kementerian. Koordinator V terdiri dari:

a) Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja 1

Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja memiliki wilayah kerja di lingkungan Kementerian, yang memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) penyiapan bahan pendukung penyusunan pedoman laporan akuntabilitas kinerja;
- 3) koordinasi penyusunan perjanjian kinerja tingkat Kementerian, Eselon I, Eselon II, dan Unit Pelaksana Teknis;
- 4) koordinasi pelaksanaan evaluasi SAKIP satuan kerja di lingkungan kerjanya;
- 5) pembinaan dan fasilitasi akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya;
- 6) penyiapan bahan RBI untuk area akuntabilitas;
- 7) mengawal proses evaluasi SAKIP di lingkungan kerjanya;
- 8) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik;
- 9) penyusunan profil anggaran bidang pendidikan; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

b) Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja memiliki tugas dan fungsi:

- 1) penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Sekretariat Jenderal;
- 2) asistensi penyusunan Rencana Strategis Kementerian, Unit Pelaksana Teknis dan Daerah;
- 3) penyusunan bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran, seperti Rencana Aksi Nasional, risalah kebijakan atau *policy brief*, infografis, kaleidoskop, dan bahan-bahan rekomendasi kebijakan program dan anggaran lainnya yang relevan;
- 4) sinkronisasi kebijakan, program dan anggaran pusat dan daerah serta koordinasi Neraca Pendidikan Daerah (NPD);
- 5) menyiapkan bahan kebijakan Kementerian secara berkala dalam bentuk paparan dan/atau infografis;
- 6) analisis cepat sesuai kebutuhan Biro Perencanaan terkait dengan kebijakan dan hal-hal khusus lainnya;
- 7) merancang kegiatan diskusi dengan pakar, tenaga ahli, akademisi, dan kalangan intelektual lainnya yang relevan;
- 8) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain;
- 9) penyiapan penghargaan untuk SAKIP untuk Unit Kerja dan Satuan Kerja terbaik; dan
- 10) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

Kelompok Kerja Kebijakan dan Perencanaan Kinerja serta Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja, memiliki tugas dan fungsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Ketua, memiliki peran dan tanggung jawab dalam menggerakkan anggota

Kelompok Kerjanya, melakukan koordinasi dengan Koordinator Fungsinya, serta melakukan koordinasi lintas Kelompok Kerja yang relevan, sesuai dengan Tata Nilai Biro Perencanaan.

6. Kelompok Kerja Data dan Sistem Informasi

Kelompok Kerja Data dan Informasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk berkolaborasi bersama seluruh Koordinator Fungsi di lingkungan Biro Perencanaan dalam rangka membantu Kepala Biro Perencanaan dalam:

- 1) menyediakan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan, termasuk Neraca Pendidikan Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh semua kelompok kerja di Biro Perencanaan;
- 2) mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi di bidang perencanaan (mulai dari angka dasar pagu awal, hingga alokasi anggaran), evaluasi, pelaporan dan akuntabilitas Kinerja, yang akurat dan dapat diakses bersama;
- 3) mengelola sistem informasi di Biro Perencanaan agar menjadi sistem informasi yang handal;
- 4) membangun kolaborasi data dengan Kementerian/ Lembaga yang relevan dengan Kebutuhan Biro Perencanaan, misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan, Pusat Data dan Informasi, serta Direktorat - Direktorat Jenderal terkait lainnya yang relevan;
- 5) mengolah data bersama kelompok kerja yang membutuhkan; dan
- 6) tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan, seperti misalnya penyiapan bahan rapat DPR/DPD, Sidang Kabinet, Pidato Presiden, dan lain-lain.

D. ISU – ISU STRATEGIS

Pada tahun **2022**, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja Biro Perencanaan, antara lain:

1. Revisi Rencana Strategis Kementerian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berubah menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Perubahan ini menuntut adanya penyesuaian rencana strategis kementerian tahun 2020 – 2024 yang telah ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022. Biro Perencanaan dalam tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan unit – unit di kementerian untuk melakukan perubahan terhadap rencana strategis kementerian, dengan menyesuaikan nomenklatur pada SOTK yang baru.

2. Revisi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA – BUN)

Pada tahun 2022, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan program prioritas nasional bidang Pendidikan dan Kebudayaan membutuhkan tambahan alokasi anggaran yang tidak tercukupi dalam pagu DIPA kementerian tahun 2022. Sehingga, kementerian mengajukan penambahan melalui mekanisme revisi BA-BUN tahun 2022. Biro Perencanaan sebagai unit pelaksana perencanaan program dan anggaran melakukan tindakan – tindakan percepatan dalam upaya penyediaan anggaran pada program prioritas nasional bidang pendidikan dan kebudayaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Alokasi Dana Otonomi Khusus (DAK – OTSUS)

Sesuai dengan undang – undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus). Dalam otsus dialokasikan minimal 30% untuk bidang pendidikan. Biro perencanaan berperan mengkoordinasikan dengan pihak – pihak terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Provinsi Papua dan Papua Barat guna percepatan penyaluran dan ketepatan sasaran dana alokasi khusus bidang pendidikan.

E. PERAN STRATEGIS

Peran Strategis Kemendikbudristek

- 1** berperan penting dalam meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek;
- 2** berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pemantauan DAK fisik dan non fisik;
- 3** berperan penting meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan Anggaran;
- 4** berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja; dan
- 5** berperan penting dalam penguatan kompetensi sumber daya manusia pada bidang perencana, analis anggaran, dan analis kebijakan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Biro Perencanaan sebagai unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta pembinaan, pengembangan sistem, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian, memiliki visi tahun 2020-2024: "Biro Perencanaan, mendukung Visi dan Misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mewujudkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja pemerintah."

Biro Perencanaan Kemendikbudristek melaksanakan misi Kementerian sesuai tugas dan kewenangannya serta berkomitmen untuk melaksanakannya secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, misi Biro Perencanaan tahun 2020-2024, meliputi antara lain:

- 1** meningkatkan efektivitas perencanaan dan penganggaran pusat Kemendikbudristek;
- 2** meningkatkan efektivitas pemantauan DAK fisik dan non fisik;
- 3** meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran;
- 4** meningkatkan akuntabilitas kinerja; dan
- 5** meningkatkan tata kelola Biro Perencanaan.

B. Tujuan Strategis

- 1 Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2 Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan

C. Matriks Kinerja Biro Perencanaan

Tabel 2.1 Matriks Kinerja Biro Perencanaan
Tahun 2022 – 2024

Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Target Perjanjian Kinerja		
			2022	2023	2024
1984	Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Kinerja				
SK	Meningkatnya akuntabilitas kinerja				
IKK	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	%	55	65	80
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran				
IKK	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Nilai	92	93	94
SK	Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek				
IKK	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	85	90	95
SK	Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik				
IKK	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	88	89	90
SK	Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan				
IKK	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Predikat	A	A	A
IKK	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	92	93	94

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Biro Perencanaan merumuskan kinerja yang akan dicapai tahun 2022 dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Akhir
Biro Perencanaan Tahun 2022**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Perjanjian Kinerja	
		Awal	Akhir
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Percentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55	55
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	92	92
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Percentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	85	85
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Percentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88	88
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	A
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	92	92

Kode	Nama Kegiatan	Alokasi	
		Perjanjian Kinerja Awal	Perjanjian Kinerja Akhir
1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 55.536.482.000	Rp. 54.554.376.000
	TOTAL	Rp. 55.536.482.000	Rp. 54.554.376.000

Pada tahun **2022** Biro Perencanaan mengalami perubahan Perjanjian Kinerja yang disebabkan oleh Pergantian Pimpinan dan Perubahan Alokasi Anggaran. Perubahan Pimpinan terjadi pada **Bulan Agustus tahun 2022**, semula dipimpin oleh Fahturahman selaku Plt Kepala Biro Perencanaan menjadi Vivi Andriani selaku Kepala Biro Perencanaan. Selama tahun 2022 terjadi perubahan Alokasi Anggaran, semula **Rp. 55.536.482.000** menjadi Rp. **54.554.376.000**.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Biro Perencanaan menetapkan 5 (lima) sasaran dengan 6 (enam) indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja Biro Perencanaan telah melampaui target rata – rata **103,85%** dari 5 sasaran, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Biro Perencanaan Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55%	58.08%	105.6%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	92	97.71	106.21%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	85%	88%	103.53%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88%	92.68%	105.32%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	A	100%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	92	94.23	102.42%

5 Sasaran Kegiatan (SK) Biro Perencanaan

-  **1** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
-  **2** Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran
-  **3** Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek
-  **4** Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik
-  **5** Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan

“5 Sasaran Kegiatan (SK) tersebut didukung oleh 6 Indikator Kinerja Kegiatan”



MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya akuntabilitas kinerja, berdampak pada meningkatnya kinerja satuan kerja, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang memperoleh predikat SAKIP A. Tahun 2022 dari target 55% seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek, tercapai 58.08 % yang mendapatkan A. Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya akuntabilitas kinerja, berdampak pada meningkatnya kinerja satuan kerja. Dalam rangka penguatan sistem akuntabilitas kinerja kementerian, Biro Perencanaan melakukan berbagai strategi untuk memastikan target kinerja dapat tercapai dengan optimal. Realisasi dari sasaran kegiatan “Meningkatnya akuntabilitas kinerja” didukung oleh Indikator Kinerja:

IKK 1.1 Persentase Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan (rencana strategis dan perjanjian kinerja), pengukuran kinerja, pengelolaan kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Evaluasi AKIP satker dilingkungan Kemendikbudristek dilakukan oleh Inspektorat Jendral. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 30%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Tahun 2022, pencapaian kinerja pada IKK 1.1 Persentase Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik pencapaian kinerja IKK 1.1
Persentase Satker yang Predikat SAKIP-nya minimal A**



**Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Target dengan realisasi tahun berjalan
dan target akhir renstra**

Ketercapaian yang melebihi target ini dimungkinkan karena kualitas SDM SAKIP satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek meningkat, karena SDM SAKIP telah mengikuti pelatihan teknis SAKIP yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek. Apabila dibandingkan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai 72,6 % dari sasaran yang ditetapkan. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A dapat tercapai di tahun 2024 sesuai dengan renstra.

a. Program dan Kegiatan

- 1) Finalisasi Revisi Renstra Kemendikbudristek Permendikbud 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 menjadi Permendikbudristek 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemendikbudristek Tahun 2020-2024;

- 2) Penyusunan LAKIN Sekretaris Jenderal dan LAKIN Kemendikbudristek tahun 2021;
- 3) Sosialisasi Perjanjian Kinerja, rencana aksi, pengukuran, serta evaluasi mandiri AKIP tahun 2022;
- 4) Sosialisasi Peraturan MenpanRB nomor 88/2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 5) Penyusunan kertas kerja Evaluasi SAKIP berdasarkan Peraturan MenpanRB 88/2021;
- 6) Mengoordinasikan dengan unit utama terkait dalam rangka penyusunan reaksi Kemendikbudristek dan pengukuran kinerja per triwulan pada Sekretaris Jenderal dan Kemendikbudristek Tahun 2022;
- 7) Revisi atas Permendikbud Nomor 39 Tahun 2020 tentang sistem akuntabilitas kinerja di Kemendikbud menjadi Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang sistem akuntabilitas kinerja di Kemendikbudristek;
- 8) *Training Of Trainer (ToT) Evaluator SAKIP Tahun 2022;*
- 9) Berbagi praktik baik dengan BPKP, KKP, BPOM, Kementerian Keuangan dan Pemkot Surabaya terkait implementasi SAKIP;
- 10) Penyusunan Pedoman Evaluasi AKIP, Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan RKT, serta Pedoman Penyusunan LAKIN;
- 11) Optimalisasi data dukung terkait SAKIP dan RB dalam rangka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022;
- 12) Melakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan evaluasi AKIP Mandiri kepada seluruh satker yang ada di lingkungan Kemendikbudristek;
- 13) Pengembangan pada aplikasi SPASIKITA terutama pada modul Penyusunan Laporan Kinerja dengan tujuan pengembangan modul untuk membantu satker dalam menyusun LAKIN agar sesuai dengan sistematika penyusunan LAKIN sesuai Peraturan MenpanRB 53/2014;
- 14) Mengoordinasikan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 kepada seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek.

b. Penyebab Keberhasilan

- 1) Pembinaan penyusunan dokumen-dokumen AKIP melalui penyelenggaraan sosialisasi;
- 2) Meningkatnya pemahaman serta ke tanggapan pegawai serta pimpinan terkait AKIP;
- 3) Pemanfaatan aplikasi SPASIKITA sehingga data serta dokumen lebih terekam dan rapi, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- 4) Adanya pendampingan kepada satuan kerja dan Inspektorat Jenderal dalam pelaksanaan evaluasi.

c. Hambatan dan Permasalahan

- 1) Adanya satker yang belum memiliki akses TTE, dan memiliki kendala teknis kurangnya SDM yang kompeten dalam pemanfaatan Teknologi Informasi sehingga terkendala dalam melakukan penyusunan pengukuran kinerja pada aplikasi SPASIKITA;
- 2) Belum seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut atas LHE Tahun 2021;
- 3) Belum seluruh satker dilingkungan Kemendikbudristek memahami penjelasan pada Kertas Kerja Evaluasi AKIP yang baru;
- 4) Pada pelaksanaan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022, terdapat beberapa satker yang mengajukan revisi target dikarenakan kesalahan dalam penetapan awal target (terlalu tinggi/terlalu rendah); dan
- 5) Beberapa satker juga mengusulkan kembali perubahan target kinerja setelah Perjanjian Kinerja revisi di TTE oleh Kepala Satker dan Pimpinan Unit Utamanya.

d. Langkah Antisipasi dan Strategi

- 1) Percepatan kepemilikan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Satker dengan bersurat kepada Pusat Data Informasi, Kemendikbudristek;
- 2) Pendampingan kepada seluruh satuan kerja baik pusat dan daerah, sebelum dilakukannya evaluasi SAKIP mandiri/internal dan evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek;
- 3) Finalisasi Pedoman Evaluasi SAKIP Tahun 2022 berdasarkan Peraturan MenpanRB 88/2021;
- 4) Melakukan bimbingan kepada satker terkait penjelasan LKE AKIP terbaru (PermenpanRB 88/2021);
- 5) *Updating* pada aplikasi SPASIKITA terkait data evaluasi SAKIP berdasarkan PermenpanRB 88/2021;
- 6) Meningkatkan kualitas Tim Evaluasi SAKIP Satker dengan melaksanakan pelatihan SAKIP bekerja sama dengan Pusdiklat Pegawai;
- 7) Secara konsisten melakukan bimbingan teknis kepada seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek terkait penerapan sistem akuntabilitas kinerja dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi sistem AKIP; dan
- 8) Mendorong satker menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 untuk mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP.



Gambar 3.2 Kegiatan Persiapan Evaluasi AKIP Kementerian dan Penyempurnaan Pengukuran TW II



MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROGRAM DAN ANGGARAN

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran, berdampak pada meningkatnya kinerja anggaran, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang NKA-nya meningkat. Biro Perencanaan harus memastikan bahwa terdapat sebuah mekanisme yang memastikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan anggaran yang dilakukan oleh Biro Perencanaan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa terdapat peningkatan secara konsisten untuk capaian dalam hal efektivitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran yang dapat dilihat melalui nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek. Realisasi dari sasaran kegiatan Meningkatnya efektivitas Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran didukung oleh indikator kinerja:

IKK 2.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dievaluasi dalam rangka pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat. Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator, yaitu:

1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2. Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA)

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran: Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]


Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran di kelompokan ke dalam kategori sebagai berikut:

Nilai Kinerja Anggaran Kategori

>90%	Sangat Baik
>80%-90%	Baik
>60%-80%	Cukup
>50%-60%	Kurang
<%50	Sangat Kurang

Tahun 2022, pencapaian kinerja 2.1 Meningkatnya Efektifitas Pemantauan Dan Evaluasi Program Dan Anggaran dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Pencapaian Kinerja IKK 2.1 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra

Realisasi sesuai target dimungkinkan karena dilakukannya optimalisasi dan peningkatan dalam perencanaan monitoring dan evaluasi serta koordinasi dan pendampingan dengan satker-satker terkait pemenuhan input capaian kinerja ke dalam aplikasi.

Realisasi sebesar 97.71 di tahun 2022 menunjukkan keyakinan bahwa Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek dengan target 94 sudah tercapai sesuai dengan renstra.

a. Program dan Kegiatan

- 1) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2022 yang terdiri dari:
 - a) Pemantauan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2022 bulanan dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek;
 - b) Pemantauan Pelaksanaan Renja K/L TA 2022 Triwulanan dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek;
 - c) Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2022 Per Semester dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek;
 - d) Pelaksanaan Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2022 sebagai bagian dari implementasi evaluasi aspek konteks serta penyesuaian informasi kinerja dalam aplikasi Krisna Renja KemenPPN/Bappenas dan SMART Kemenkeu dengan Bappenas dan Kemenkeu;
 - e) *Trilateral Meeting* Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2022 dengan Bappenas dan Kemenkeu;
 - f) Koordinasi Tindak Lanjut Hasil TM Revisi Informasi Kinerja Kemendikbudristek TA 2022 dengan KemenPPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
 - g) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2022 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek;
 - h) Evaluasi Capaian Target RKP, RPJMN, Renstra Kemendikbudristek TA 2022 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek;

- i) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PHLN dan SBSN TA 2022 dengan unit utama dan satker Kemendikbudristek.
- 2) Penyusunan dan pemantauan Berbagai Macam Rencana Aksi Nasional (RAN) Inpres dan Perpres yang terdiri dari:
 - a) Penajaman dan Finalisasi Berbagai Rencana Aksi (RAN) Inpres dan Perpres Tahun 2022 dengan Unit Utama, Satker Kemendikbudristek, dan K/L Koordinator RAN;
 - b) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Target B.04, B.06, B.09 dan B.12 Berbagai Rencana Aksi (RAN) Inpres dan Perpres Tahun 2022 dengan Unit Utama, Satker Kemendikbudristek, dan KL Koordinator RAN.
- 3) Pemantauan, Evaluasi dan Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek TA 2022 yang terdiri dari:
 - a) Pemantauan dan Evaluasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek Semester 1 TA 2022;
 - b) Koordinasi Integrasi Sistem Pelaporan Capaian Output pada Aplikasi SAKTI dengan Kemenkeu;
 - c) Asistensi Optimalisasi Capaian Kinerja Anggaran Kemendikbudristek TA 2022 serta Pemanfaatan Aplikasi Spasikita dalam Pelaporan Kinerja Anggaran ke seluruh satker UPT di daerah;
 - d) Koordinasi Optimalisasi Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kemendikbudristek Tahun Anggaran 2022 bersama seluruh satker Kemendikbudristek.

b. Penyebab Keberhasilan

- 1) Sistem Informasi Monitoring pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Kemendikbudristek (SIMPROKA) adalah media/alat yang digunakan untuk menyampaikan data capaian kinerja anggaran baik di tingkat unit kerja maupun satuan kerja. Di samping itu juga memudahkan proses monitoring dan evaluasi, serta sangat membantu dalam proses pengukuran dan evaluasi capaian kinerja anggaran Kemendikbudristek. Data capaian yang tersaji di SIMPROKA juga memudahkan pimpinan dalam menganalisis perkembangan capaian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) Konsisten dalam melakukan koordinasi secara berjenjang baik dengan unit utama maupun seluruh satuan kerja secara periodik untuk menyampaikan perkembangan hasil capaian kinerja;
- 3) Memberikan asistensi dalam penyusunan dan penyampaian laporan perkembangan capaian kinerja;
- 4) Kebijakan pimpinan terkait dengan penetapan batas akhir waktu pelaporan di sistem, sehingga Unit Eselon I dan satuan kerja secara periodik menyampaikan perkembangan capaian kinerjanya;
- 5) Memberikan feedback atas hasil capaian kinerja anggaran untuk hasil capaian yang lebih baik;
- 6) Mengoptimalkan fungsi pengendalian agar pelaksanaan program, kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

c. Hambatan dan Permasalahan

- 1) Hambatan dan Permasalahan yang terjadi dalam pelaporan capaian aspek manfaat (*outcome*) serta aspek implementasi (*output*) yaitu:
 - a) Kurangnya pemahaman satker atas konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta konsep dan struktur informasi kinerja baik di tingkat K/L, Unit Eselon I, maupun Satker termasuk definisi operasional dari setiap indikator baik

IKSS, IKP, IOP maupun IKK sehingga tidak dapat melaporkan data capaian secara akurat;

- b) Kurangnya komitmen satker dalam memenuhi kewajiban pelaporan;
 - c) Kurangnya SDM yang menangani pelaporan, sehingga menyulitkan proses koordinasi dan pendampingan;
 - d) Kurangnya ketelitian dan ketekunan dalam menyampaikan laporan sehingga diperlukan pendampingan serta pengecekan kembali data yang sudah diinput/dilaporkan di sistem, termasuk data capaian yang sudah divalidasi oleh koordinator unit eselon I;
 - e) Adanya 2 kewajiban pelaporan data capaian output di tingkat satker, yaitu di aplikasi SAKTI (DJPb) maupun di aplikasi SMART, sehingga terdapat lebih dari 1 operator mengakibatkan data yang dilaporkan berbeda dan menjadi tidak akurat.
- 2) Proses revisi informasi kinerja yang memakan waktu lama.
- 3) Tidak optimalnya penyerapan anggaran dan capaian output karena sebagai berikut:
- a) Pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai PHLN dan SBSN terkendala antara lain karena terjadinya gagal lelang sehingga mengharuskan lelang ulang, penyedia bermasalah, komitmen pihak ketiga yang tidak dapat terpenuhi, ketidaksiapan lahan, perubahan kontrak, serta realokasi/perubahan ruang lingkup pekerjaan;
 - b) Adanya anggaran yang diblokir yang tidak bisa dilaksanakan;
 - c) Belanja modal tidak terserap karena permasalahan TKDN;
 - d) Tambahan anggaran di tahun anggaran berjalan menyebabkan tingginya revisi anggaran.

d. Langkah antisipasi dan Strategi:


- 1) Adapun langkah antisipasi dan strategi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan Anggaran Kemendikbudristek TA 2022, yaitu:

- a) Melakukan sosialisasi/pembekalan tentang konsep pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran, serta struktur informasi kinerja bagi Unit Eselon I maupun Satker;
 - b) Melakukan koordinasi antara pimpinan satker dengan unit eselon I untuk melakukan pendampingan pelaporan;
 - c) Pimpinan satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) perlu menetapkan 1 orang operator yang bertanggungjawab melaporkan data capaian output untuk memenuhi kewajiban pelaporan, termasuk satker yang dilikuidasi pada tahun anggaran berjalan yang sudah merealisasikan anggaran s.d. batas akhir (*cut off*) pelaksanaan anggaran;
 - d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan periodik serta mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - e) Berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk menetapkan pejabat perbendaharaan serta melakukan koordinasi integrasi sistem pelaporan capaian output pada Aplikasi SAKTI dengan Kemenkeu sehingga pelaporan dapat dilakukan 1 kali saja.
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif terkait penyelesaian revisi informasi kinerja dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan;
 - 3) Adapun langkah antisipasi dan strategi dalam mengatasi tidak optimalnya penyerapan anggaran dan capaian output yaitu:
 - a) Pada kegiatan prasarana PHLN dan SBSN, dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik dengan pemilihan strategi teknis yang sesuai pada proses pekerjaan konstruksi;
 - b) Melakukan upaya penyelesaian pembukaan blokir;
 - c) Mendorong satker untuk menyelesaikan permasalahan terkait TKDN. Perubahan strategi pengadaan sarana yang semula direncanakan menggunakan barang impor, dengan melakukan substitusi produk dalam negeri yang spesifikasinya sesuai; dan

- d) Meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya.



Gambar 3.4 Kegiatan Rakor NKA Tahun 2022



Gambar 3.5 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Kemendikbudristek sebesar 97,71



Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran, berdampak pada meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek yang indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik.

Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan menjadi kunci bagi Biro Perencanaan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu Biro Perencanaan perlu memastikan terwujudnya efektivitas perencanaan dan penganggaran pada unit kerja di lingkungan Kemendikbudristek. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk indeks Perencanaan dan penganggaran tahunan. Sasaran Kegiatan meningkatnya efektivitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek didukung oleh indikator kinerja, yaitu:

IKK 3.1 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik

Unit Kerja adalah kumpulan satuan kerja yang bergabung dalam satu kelompok/unit dan saling berkolaborasi menjadi satu kesatuan utuh. Persentase unit kerja dengan Indeks perencanaan penganggaran minimal baik adalah untuk mengukur jumlah unit kerja lingkungan Kemendikbudristek dengan indeks perencanaan penganggaran minimal baik sebagai hasil pembinaan yang dilakukan oleh Biro Perencanaan. Indeks perencanaan dan penganggaran baru dilakukan pengukuran di tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis revisi kemendikbudristek tahun 2022.

Indeks perencanaan dan penganggaran diukur berdasarkan 3 parameter yaitu:

NO	PARAMETER	BOBOT
1	Kesesuaian antara RENJA dan DIPA	20%
2	Konsistensi target prioritas nasional	50%
3	Jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses ke DJA	30%
	TOTAL	100%

$$IKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = total unit kerja dengan minimal indeks perencanaan penganggaran tahunan baik
b = total unit kerja Kemendikbudristek

Indeks Perencanaan dan Penganggaran sebagai berikut:

Nilai	Interpretasi
>90-100	Sangat Memuaskan
>80-90	Memuaskan
>70-80	Sangat Baik
>60-70	Baik
>50-60	Cukup (memadai)
>30-50	Kurang
0-30	Sangat Kurang

Perhitungan indeks IKK PPA

1. Kesesuaian Renja dan DIPA

$$K = \left(\frac{1/2(a + b)}{N} \right) \times 100$$

Keterangan:

K = Nilai kesesuaian Renja dan DIPA

A = Jumlah RO dengan sasaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

b = Jumlah RO dengan anggaran pada DIPA sesuai dengan dokumen Renja

N = total RO

2. Konsistensi target program prioritas nasional (antara DIPA Awal dan DIPA

$$P = a/n \times 100$$

Keterangan:

P = Nilai kesesuaian program Prioritas Nasional

a = Jumlah RO Prioritas Nasional dengan sasaran yang konsisten dari DIPA Awal sampai DIPA akhir

n = jumlah RO Prioritas nasional

**khusus untuk itjen karena merupakan fungsi pengawasan sehingga tidak ada PN maka nilai indikator adalah 100*

3. Jumlah revisi DIPA (regular) yang diproses DJA (standar maksimal revisi 1 tahun sebanyak 4 kali)

Untuk jumlah revisi ≤ 4 , maka $R = 100$; atau

Untuk jumlah revisi > 4 , maka $R = 4/n \times 100$


Keterangan:

R = Nilai Indikator Revisi

N = Jumlah Revisi dalam 1 Tahun

Pada Tahun 2022, pencapaian kinerja IKK 3.1 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Pencapaian Kinerja 3.1 Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik



Gambar 3.6 Grafik Perbandingan Target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra

Indikator Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik merupakan Indikator baru yang diharapkan dapat mengukur kualitas perencanaan seluruh unit di Kemendikbudristek. Pada tahun 2022 ini Indeks Perencanaan Penganggaran yang Tahunan Minimal Baik di Kemendikbudristek telah tercapai 88% dari target yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai 92.63% dari sasaran yang ditetapkan. Ini menunjukkan keyakinan bahwa Persentase Unit Kerja dengan Indeks Perencanaan Penganggaran Tahunan Minimal Baik dapat tercapai di tahun 2024 sesuai dengan renstra.

a) Program dan Kegiatan

- 1) Penyusunan *baseline* Anggaran melalui aplikasi KRISNA Bappenas dan format manual dari DJA Kemenkeu untuk penganggaran t+1;
- 2) Melaksanakan forum *bilateral meeting* yang diinisiasi oleh Bappenas untuk memastikan program-program prioritas yang akan berlanjut pada t+1 maupun program-program prioritas yang diusulkan sebagai inisiatif baru;
- 3) Penyusunan Pagu Indikatif berdasarkan surat bersama pagu indikatif antara Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas;
- 4) Pembahasan Pagu Indikatif usulan Kemendikbudristek melalui forum *trilateral Meeting* Pagu Indikatif;
- 5) Penyesuaian dan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kemendikbudristek melalui *Trilateral Meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas;
- 6) Penelaahan pagu anggaran oleh APIP dan DJA Kementerian Keuangan;
- 7) Penyesuaian dan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Kemendikbudristek melalui *Trilateral Meeting* bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas;
- 8) Pembahasan RAPBN TA 2023 bersama DPR RI setelah terbentuk RKA-K/L yang ter-upload dalam aplikasi SAKTI Kemenkeu, maka DPR akan melakukan Rapat kerja untuk memastikan program - program prioritas yang dianggarkan oleh Kemendikbudristek;
- 9) Koordinasi Usulan Anggaran SBSN Tahun 2023 bersama Unit Utama yaitu Ditjen Diktiriset, Ditjen Vokasi, dan PTN terkait;
- 10) Koordinasi Usulan Anggaran yang dibiayai melalui Pinjaman Luar Negeri untuk Pengembangan Perguruan Tinggi bersama Unit Utama yaitu Ditjen Diktiriset dan PTN terkait;
- 11) Analisis dan Finalisasi Usulan SBSN dan PHLN bersama Unit Utama yaitu Ditjen Diktiriset, dan PTN terkait.

b) Penyebab Keberhasilan

- 1) Unit Utama Kemendikbudristek menyampaikan usulan *baseline* tepat waktu sesuai dengan surat permohonan dari DJA dan Bappenas yang disampaikan melalui Biro Perencanaan;
- 2) Program prioritas yang diusulkan unit utama sudah sesuai dengan target renstra maupun RPJMN yang harus diselesaikan Perubahan atas anggaran kementerian di monitor secara baik sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan dari jumlah revisi DIPA (reguler) yang diproses ke DJA;
- 3) Anggaran yang diusulkan sudah sesuai dengan penyelesaian target renstra dan RPJMN;
- 4) Adanya aplikasi *E-Planning* dalam proses penyusunan program dan anggaran Kementerian untuk memudahkan sinkronisasi antara Renstra, RPJMN, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian karena dapat dilakukan interkoneksi sistem;
- 5) Apabila RKA-K/L pagu anggaran sudah sesuai mengikuti Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA K/L dalam penyusunannya akan lancar dalam reviu APIP dan pembahasan penelaahan oleh DJA Kemenkeu; dan
- 6) Penyusunan RKA-K/L sudah sesuai kaidah dan data dukung sudah dilengkapi seperti KAK dan RAB

c) Kendala/Hambatan

- 1) Unit Terdapat unit yang terlambat menyampaikan angka dari semua poin permintaan DJA dan Bappenas karena belum ada *approval* dari pimpinan unit utama masing-masing;
- 2) Sebagian besar belum dilengkapi dengan data dukung berupa kerangka acuan kerja, rincian anggaran belanja, dan data dukung lainnya yang mendasari prioritas tersebut diusulkan;
- 3) Program yang diusulkan dalam pagu indikatif belum dilengkapi dengan data dukung dan anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan realisasi t-1;

- 4) Waktu penyusunan pagu anggaran terlalu sempit sehingga beberapa program belum dapat dituangkan secara rinci;
- 5) Beberapa target dan alokasi mengalami perubahan dibanding pada fase pagu indikatif;
- 6) Ada program prioritas yang diturunkan baik target maupun alokasinya;
- 7) Ada perubahan kebijakan dari internal Kemendikbudristek dan perubahan kebijakan tingkat nasional;
- 8) Terdapat kebijakan blokir anggaran barik reguler maupun blokir mandiri (*automatic adjustment*).

d) Langkah Antisipasi dan Strategi

- 1) Melakukan perbaikan sebelum dan pembahasan dengan DJA dan Bappenas, baik melalui koordinasi informal maupun melalui forum *bilateral meeting*.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bappenas dan DJA baik informal maupun dengan resmi bersurat;
- 3) Melakukan perbaikan usulan melalui aplikasi RENJA KRISNA sesuai hasil pembahasan;
- 4) Melakukan penjelasan pada saat forum TM Pagu Anggaran;
- 5) membuat berita acara kesepakatan hasil TM dengan berbagai catatan dari DJA dan Bappenas;
- 6) Melakukan penyesuaian pada fase pagu alokasi anggaran;
- 7) Melakukan penyesuaian RKA-K/L SAKTI dan penyesuaian di renja sesuai *timeline* yang ditetapkan dalam surat pagu alokasi, dan pembagian fase pada RENJA Bappenas; dan
- 8) Melengkapi data dukung dan atau melakukan blokir mandiri pada anggaran yang pelaksanaan pada akhir semester tahun anggaran.



Gambar 3.7 Kegiatan Sosialisasi Pengusulan Proyek SBSN



MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PEMANTAUAN DAK FISIK DAN NON FISIK

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik, berdampak pada meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran. Transfer ke daerah sebagai salah satu bagian belanja pada APBN memiliki kontribusi yang sangat penting untuk keuangan daerah, yakni dalam mendukung berbagai kebutuhan belanja di daerah. Untuk bidang pendidikan dan kebudayaan, terdapat Dana Alokasi Khusus berupa DAK Fisik dan Non Fisik yang tiap tahun porsinya cukup besar dari total anggaran bidang pendidikan pada APBN. Di samping alokasinya yang cukup besar, dana ini mampu memberikan dampak yang sangat besar dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, sehingga efektivitas Perencanaan untuk transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik ini harus diupayakan sebaik mungkin. Biro Perencanaan menargetkan peningkatan secara konsisten untuk efektivitas pemantauan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatkan efektivitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik indikator kinerja, yaitu:

IKK 4.1 Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK termasuk di dalam Dana Perimbangan sebagaimana tercantum dalam UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK Pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dalam hal perencanaan terdapat perbedaan antara DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Sesuai dengan PMK nomor 9/PMK.07/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik disebutkan bahwa pengalokasian DAK Non Fisik dilakukan dengan menggunakan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini data pokok pendidikan (Dapodik) dan data pokok kebudayaan (Dapobud). Sedangkan dalam perencanaan DAK Fisik sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik.

Persentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan minimal baik dihitung sebagai berikut:

$$\% = \frac{\%DF + \%DNF}{2}$$

Keterangan:

%DF = persentase daerah berkinerja baik DAK Fisik

%DNF = persentase daerah berkinerja baik DAK Non Fisik Satuan dalam persentase

$$\% DF = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Jumlah daerah (Provinsi/Kab/Kota) penerima DAK Fisik dengan kinerja anggaran minimal 90%

B = Total daerah penerima DAK Fisik

%DF = persentase daerah berkinerja baik DAK Fisik Satuan dalam persentase

$$\% DNF = \frac{M}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

M = Jumlah daerah (Provinsi/Kab/Kota) penerima DAK Non Fisik dengan kinerja anggaran minimal 90%

N = Total daerah penerima DAK Non Fisik

%DNF = persentase daerah berkinerja baik DAK Fisik Satuan dalam persentase

Pada Tahun 2022, pencapaian kinerja IKK 4.1 Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra

Pada tahun 2022, realisasi pencapaian kinerja sebesar 92.68% menunjukkan perencanaan DAK telah melampaui target yang ditentukan dan menunjukkan keyakinan bahwa Persentase Kesesuaian Kebijakan Anggaran Dana Alokasi Khusus Pendidikan terhadap Pelaksanaan Anggaran dengan target 90% dapat terlampaui di tahun 2024 sesuai dengan renstra.

a. Program dan Kegiatan

- 1) DAK Fisik
 - a) Melakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja yang berkoordinasi dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Tim Dapodik, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK dan Direktorat PMPK;

- b) Penyusunan Arah Kebijakan DAK Fisik Tahun 2023 dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan semua K/L pengampu DAK;
- c) Pemberitahuan Pemutakhiran Dapodik ke Pemerintah Daerah dengan mengirimkan surat ke Setjen untuk *cutt off* Dapodik yang digunakan dalam pengusulan DAK, serta menyampaikan informasi tata cara *update* sarpras dapodik;
- d) Penyiapan data referensi DAK Fisik Pendidikan untuk KRISNA DAK bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas, Dikmen, Tim Dapodik, Tim Pengembangan *system e-planning*, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, dan Kementerian Bappenas;
- e) *Multilateral Meeting* DAK Fisik Pendidikan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri;
- f) Sosialisasi Kebijakan DAK Fisik Pendidikan Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah Daerah Seluruh Indonesia;
- g) Penginputan usulan DAK fisik TA 2023 pada aplikasi KRISNA DAK Bappenas oleh Pemerintah Daerah;
- h) Melakukan verifikasi atas usulan Pemerintah Daerah di Aplikasi KRISNA DAK
- i) Melakukan penilaian awal usulan DAK Fisik TA 2023 bersama dengan Sesditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, dan Direktorat PMPK;
- j) *Trilateral Meeting (TM)* penilaian awal dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
- k) Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik TA 2023 bersama dengan Sesditjen pauddasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas, DJPK Kementerian Keuangan dan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia;

- l) *Trilateral Meeting (TM)* penilaian akhir dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
 - m) *Trilateral Meeting (TM)* pengalokasian DAK fisik dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan;
 - n) Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Pendidikan TA 2023 dengan mengundang Sesditjen Pauddasmen, Sesditjen Vokasi, Direktorat PAUD, Direktorat SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK, Direktorat PMPK, Kementerian PPN/Bappenas, DJPK Kementerian Keuangan dan seluruh pemerintah daerah seluruh Indonesia; dan
 - o) Penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik Pendidikan TA 2023 dan penanda tanganan dokumen RK dilakukan oleh Biro Perencanaan serta berkoordinasi dengan direktorat teknis jika ditemukan hal-hal yang butuh perbaikan.
- 2) DAK NON FISIK
- a) Biro Perencanaan melakukan koordinasi penyusunan indikasi kebutuhan dana dan kerangka acuan kerja dengan Direktorat pengampu DAK Non Fisik bersama Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen, Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pusat Prestasi Nasional. Indikasi Kebutuhan Dana dan Kerangka Acuan Kerja DAK Non Fisik ini dikirimkan ke DJPK;
 - b) Penentuan arah kebijakan, rencana pemanfaatan, dan jenis DAK Non fisik antara Bappenas, Kemenkeu (DJPK dan DJA) dengan K/L;
 - c) *Multilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* Perencanaan DAK Non Fisik. Dalam hal ini Bappenas memimpin diskusi dengan K/L dan Kementerian Keuangan untuk menentukan pagu anggaran pada tahun 2023;
 - d) *Multilateral Meeting* dan *Trilateral Meeting* Alokasi DAK Non Fisik. Dalam hal ini Kementerian Keuangan (DJPK) memimpin diskusi dengan K/L dan Bappenas untuk menentukan pagu alokasi pada tahun 2023; dan

- e) Biro Perencanaan menyampaikan rincian alokasi per daerah melalui surat Setjen atas perhitungan oleh pengampu DAK Non Fisik TA 2023 kepada DJPK.

b. Penyebab Keberhasilan

1) DAK Fisik

- a) Koordinasi yang baik antara Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah serta K/L yang terlibat;
- b) Kemajuan Teknologi Informasi yang memudahkan dalam berkoordinasi;
- c) Kunjungan Pemerintah Daerah dan Kemendikbudristek terkait rencana-rencana pendidikan terkhusus dalam menangani sarpras Pendidikan; dan
- d) Dalam melakukan penilaian awal usulan DAK Fisik TA 2023, Profesionalitas tim penilai usulan dalam mengikuti aturan-aturan dan indikator penilaian yang sudah disepakati bersama serta fitur-fitur aplikasi *e-planning* yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tim penilai usulan.

2) DAK Non Fisik

- a) Koordinasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal Kemendikbudristek untuk merumuskan arah kebijakan, target dan sasaran, ruang lingkup menu kegiatan, dukungan terhadap prioritas nasional, kriteria penilaian, indikator keberhasilan, rencana usulan kebutuhan dana DAK Non Fisik TA 2023;
- b) Koordinasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal Kemendikbudristek untuk mendapatkan keselarasan dalam hal perhitungan sasaran, kriteria teknis penilaian, formulasi perhitungan, perhitungan unit *cost* dalam pengalokasian pagu alokasi DAK Non Fisik TA 2023.

c. Kendala/Hambatan dan Permasalahan

1) DAK Fisik

- a) Data Sarpras Dapodik yang diisi oleh daerah untuk referensi data KRISNA DAK masih belum terlalu baik;

- b) belum terintegrasi dengan baik DAK Fisik Kemendikbudristek. Hal ini dikarenakan Kemendikbudristek menggunakan Aplikasi KRISNA sedangkan Kemendagri menggunakan SIPD;
- c) Pertukaran pejabat di pemerintah daerah yang sering terjadi mengakibatkan terputusnya infomasi terhadap pelaksana jabatan yang baru dan verifikasi data sarpras oleh pemerintah daerah (dinas pendidikan) terhadap satuan pendidikan masih kurang;
- d) Adanya usulan Kemendikbudristek untuk beberapa menu baru pada DAK Fisik TA 2023, sehingga diperlukan beberapa kali MM untuk memutuskan apakah menu baru dimasukkan dalam pelaksanaan DAK Fisik TA 2023 dan kebijakan minimal unit cost 50 juta untuk menu yang terdapat dalam DAK fisik, sehingga ada beberapa menu yang dilakukan pengkajian ulang untuk perhitungan unit cost yang dibutuhkan;
- e) Waktu yang sangat singkat dalam penilaian usulan DAK yang ditetapkan oleh Kementerian Bappenas, usulan Kemendikbudristek paling banyak diantara KL lain sehingga cukup membuat kewalahan dengan waktu yang sangat singkat serta adanya kebijakan penilaian juga dilakukan oleh Bappenas sektor (direktorat agama, pendidikan dan kebudayaan) sehingga membuat proses penilaian membutuhkan waktu dan koordinasi intens;
- f) Adanya beberapa perubahan Fitur KRISNA DAK pada fase sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik karena beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Bappenas dan keterlambatan kesiapan aplikasi KRISNA dalam fase sinkronisasi, sehingga dibutuhkan waktu perbaikan aplikasi;
- g) Proses penetapan RK yang berbolak balik, dimana penanda tanganan dokumen RK baru bisa dilakukan setelah Bappenas sektor (dit. Apk) melakukan persetujuan. Kemudian Kemendikbdursitek menginfokan kembali ke daerah agar Kepala Dinas melakukan penandatanganan dokumen RK, dan dilanjutkan penanda tanganan dokumen RK oleh Kemendikbudristek (TTD Kepala Biro

Perencanaan) dan dilanjutkan TTD Direktur Bappenas Sekotor (Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan)

4) DAK Non Fisik

- a) Penyampaian IKD dan KAK yang mendekati waktu tenggat dan terdapat beberapa revisi rencana alokasi anggaran karena belum ada kesesuaian rencana alokasi dalam KAK dengan IKD;
- b) Adanya perubahan kebijakan DAK Non Fisik yang memerlukan tambahan waktu dalam penyiapan data dukung;
- c) Terdapat beberapa kali perubahan data dan berita acara untuk menghasilkan data yang akurat dalam pengalokasian anggaran tahun 2023

d. Langkah Antisipasi

1) DAK Fisik

- a) Kemendikbudristek mendorong pemerintah daerah (dinas pendidikan) untuk mengawal satuan pendidikan untuk mengupdate kondisi sarpras dapodik dan melakukan sosialisasi tata cara update dapodik;
- b) Dalam menghadapi kendala/hambatan yang dihadapi Kemendikbudristek berupaya meningkatkan koordinasi dan integrasi dengan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi DAK Fisik;
- c) Mendorong dan mengingatkan Pemerintah Daerah (dinas pendidikan) agar melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kondisi sarana dan prasarana yang di update satuan pendidikan melalui sosialisasi, surat dan kunjungan daerah;
- d) Kemendikbudristek menyiapkan data dan kajian yang detail jika terdapat usulan menu baru dalam pelaksanaan DAK Fisik;
- e) Memberikan masukan terhadap waktu penilaian agar lebih diperpanjang ke Bappenas;
- f) Memberikan masukan terhadap fitur aplikasi KRISNA yang dibutuhkan oleh Kemendikbudristek dalam DAK Fisik;

- g) Memberikan masukan terhadap kebijakan Bappenas sehingga proses penilaian sampai penetapan RK tidak begitu rumit dan bolak balik.
- 2) DAK Non Fisik
- a) Melakukan koordinasi lebih awal dengan unit terkait kebijakan dan rencana penyampaian IKD dan KAK DAK Non Fisik;
 - b) Koordinasi intensif dengan berbagai pihak dalam penyiapan data dukung;
 - c) Koordinasi yang lebih intensif dengan pengampu DAK Non Fisik TA 2023;
 - d) Koordinasi intensif dengan berbagai pihak dalam penyiapan data.



Gambar 3.9 Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis



MENINGKATNYA TATA KELOLA BIRO PERENCANAAN

Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola, berdampak pada meningkatnya kualitas implementasi SAKIP di Biro Perencanaan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai SAKIP dari 81.66 dengan predikat A pada tahun 2021 menjadi 82.80 dengan predikat A pada tahun 2022. Biro Perencanaan juga perlu melakukan penguatan dalam urusan ketatausahaan biro. Terkait dengan hal tersebut, Biro Perencanaan perlu memastikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan mendapatkan dukungan penuh baik dari sisi sumber daya manusia maupun administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Dalam mendukung ketercapaian Sasaran Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan didukung oleh 2 indikator kinerja, yaitu:

IKK 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan Minimal A

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB No. 88 Tahun 2021, hasil penilaian SAKIP dikategorikan sebagai berikut:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Pada Tahun 2022, pencapaian kinerja IKK 5.1 Predikat SAKIP Biro Perencanaan Minimal A dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.10 Grafik Perbandingan Target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra

Predikat SAKIP dengan nilai 82.80 ini menunjukkan bahwa nilai SAKIP Biro Perencanaan memenuhi target dengan predikat A (80 – 90).

Apabila diproyeksikan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai dari sasaran predikat yang ditetapkan diharapkan dapat melampaui target realisasi renstra tahun 2022 dengan predikat AA (90 – 100)

a. Program dan Kegiatan

- 1) Tindak Lanjut Integrasi e-SKP pada Aplikasi SPASIKITA;
- 2) Penginputan Data Capaian Kinerja Pada Aplikasi SPASIKITA;
- 3) Penyusunan Perjanjian Kinerja pada Aplikasi SPASIKITA;
- 4) Penyusunan Dokumen Renaksi pada SPASIKITA;
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Penghapusan Satker Inaktif Bersaldo (SIB);
- 6) Persiapan Pemenuhan Dokumen ZI-WBK;
- 7) Pemantauan dan Evaluasi SPBE di lingkungan Biro Perencanaan Kemendikbudristek;
- 8) Pembahasan Usulan PBK JFAA di Lingkungan Kemendikbudristek;

- 9) Sosialisasi Aplikasi SKP sesuai dengan Format BKN;
- 10) Bimbingan Teknis Penulisan Tata Naskah Dinas;
- 11) Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencanaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

b. Penyebab Keberhasilan


Kuatnya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai dalam upaya mencapai kinerja SAKIP dengan predikat A yang ditunjukkan melalui aktivitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.

c. Kendala/Hambatan dan Permasalahan

- 1) SDM internal dalam pengelolaan SAKIP internal Biro Perencanaan terbatas serta terkendala dalam memperoleh data capaian dari fungsi - fungsi terkait;
- 2) Belum dimiliki Jabatan Fungsional yang memadai;
- 3) Belum dilakukan pelatihan yang masif di lingkungan Biro Perencanaan.

d. Langkah Antisipasi dan Strategi

- 1) Perlu dilakukan penambahan dan peningkatan Pegawai dalam pengelolaan SAKIP Biro Perencanaan serta peningkatan koordinasi. Selain itu, memberikan suatu bentuk apresiasi kepada fungsi yang memberikan data dan analisis dengan cepat dan tepat;
- 2) Memberi kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional;
- 3) Memberikan pelatihan, *workshop*, sosialisasi, bagi pegawai di Lingkungan Biro Perencanaan.



Gambar 3.11 Hasil Evaluasi Satker mandiri Biro Perencanaan dengan nilai 82.80



Gambar 3.12 Kegiatan Tindak lanjut penyelesaian penghapusan Satker Inaktif Bersaldo (SIB)



Gambar 3.13 Bimtek Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional Perencanaan di Lingkungan Kemendikbudristek

IKK 5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan

minimal 91

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk menghitung nilai kinerja anggaran digunakan rumus berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \frac{(60\% \times EKA) + (40\% \times IKPA)}{100 \%}$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).

Pada Tahun 2022, pencapaian kinerja IKK 5.2 nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA – K/L Biro Perencanaan minimal 91 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Pencapaian Kinerja IKK 5.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91



Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Target dengan realisasi tahun berjalan dan target akhir renstra

Capaian terhadap Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91 melampaui target yang ditetapkan sebesar 94.23. Apabila diproyeksikan dengan rencana pencapaian akhir renstra, maka sampai dengan saat ini telah tercapai dari target yang ditetapkan.

a. Program dan Kegiatan

- 1) Pemaparan Sosialisasi *User Manual* Fitur Permohonan Lelang Online pada Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Lelang.Go.Id);
- 2) Penyusunan Manajemen Peta Risiko Biro Perencanaan Tahun 2022;
- 3) Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2023;
- 4) Finalisasi Pagu Anggaran Satker Biro Perencanaan;
- 5) Realokasi Anggaran dalam rangka Optimalisasi Serapan Anggaran;
- 6) Rekonsiliasi Keuangan Satker Biro Perencanaan;
- 7) Pembahasan Tata Cara Lelang dan Penghapusan Barang Milik Negara;
- 8) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Triwulan.

b. Penyebab Keberhasilan

- 1) Biro Perencanaan dalam menjalankan anggaran mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan;
- 2) Peningkatan kemampuan SDM dalam pelaksanaan anggaran.

c. Kendala/Hambatan dan Permasalahan

- 1) Pegawai dalam melaksanakan tugas masih memiliki tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengerjakan administrasi keuangan dan substansi;
- 2) Terdapat kelebihan perhitungan Belanja Pegawai pada saat penyusunan DIPA Tahun 2022;
- 3) Belum sesuainya Satuan pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal.


d. Langkah Antisipasi dan Strategi

- 1) terus meningkatkan dukungan terkait proses administrasi keuangan, koordinasi lintas fungsi kepegawaian, dan ketatausahaan Biro Perencanaan
- 2) Melakukan koordinasi dengan Fungsi Perencanaan Program & Anggaran terkait satker di lingkungan Kemendikbudristek yang masih membutuhkan belanja pegawai untuk kemudian segera dilakukan proses pengalihan anggaran;
- 3) Melakukan perubahan satuan pada KRO Layanan Dukungan Manajemen Internal.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun 2022 total anggaran yang diperoleh oleh Biro Perencanaan dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp 55.536.482.000,-. Dan pada akhir tahun anggaran dan setelah direvisi, anggaran Biro Perencanaan menjadi sebesar Rp 54.554.376.000,-. Adapun Serapan Anggaran Biro Perencanaan pada tahun 2022 sebesar Rp 52.799.492.158,- atau sebesar 96,78%.

Pada tahun 2022, realisasi anggaran Biro Perencanaan dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.15 Grafik realisasi anggaran Biro Perencanaan Tahun 2022

Keterkaitan antara anggaran dengan sasaran/indikator dapat dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran per sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran		
		Alokasi	Realisasi	Persentase
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Percentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	Rp5.799.996.000	Rp5.793.448.000	99.89%
Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Rp6.800.004.000	Rp6.791.812.800	99.88%
Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	Percentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	Rp16,514,072,000	Rp16,476,120,590	99.77%
Meningkatnya efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	Percentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus Pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	Rp7,548,777,000	Rp7,538,717,000	99.87%
Meningkatnya tata Kelola Biro Perencanaan	Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	Rp12,048,551,000	Rp10,361,541,768	88.00%
	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Rp5,842,976,000	Rp5,837,852,000	99.91%
TOTAL		Rp54,554,376,000	Rp52,799,492,158	96.78%

C. ANALISIS EFESIENSI SUMBER DAYA

Biro Perencanaan selama tahun 2022 telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp5,348,937,965 dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Efisiensi (*automatic adjustment atau refocusing*)

- a) Penambahan Anggaran (*refocusing*) dari Satker Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah)
- b) *Refocusing* Belanja Pegawai sebesar Rp 2.347.221.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)
- c) *Automatic Adjustement* sebesar Rp 1.716.965.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)


2. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran

- a) Penambahan Anggaran (*refocusing*) dari Satker Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN) sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk penguatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi serta Kompetensi Pegawai pada Biro Perencanaan.
- b) *Refocusing* Belanja Pegawai sebesar Rp 2.347.221.000,- (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dialihkan ke Satker yang kurang belanja pegawai dengan rincian antara lain:
 - 1) Biro Keuangan dan BMN sebesar Rp 180.502.000,- (seratus delapan puluh juta lima ratus dua ribu rupiah)
 - 2) LL DIKTI Gorontalo sebesar Rp 612.992.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 3) PUSPRESNAS sebesar Rp 1.553.727.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
- c) *Automatic Adjustement* sebesar Rp 1.716.965.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dialihkan/dikembalikan ke BA BUN Kementerian Keuangan.

D. Inovasi, Penghargaan, dan *Program Crosscutting/Collaborative*

1. Inovasi

- a. Tahun 2022, Biro Perencanaan telah membangun dan mengembangkan aplikasi SPASIKITA yang terintegrasi dengan SMART, e-monev, SPAN, MoLK, PINDAI-DIKTI, e-planning, Balai Sertifikasi Elektronik, e-kinerja, SAKTI, SIMPROKA, dan e-SAKIP REVIU guna untuk memudahkan penggunaan, pengelolaan, klarifikasi, dan analisis data dan informasi.




Gambar 3.16 Aplikasi SPASIKITA

- b. Saat ini periode penyaluran tunjangan sertifikat dosen (serdos) antara LLDIKTI masih belum sama. Ada yang menerapkan pembayaran setiap bulan, dua bulan sekali, dan bahkan ada yang penyaluran tunjangan serdos tersebut tiga bulan sekali. Hal ini dikarenakan setiap LLDIKTI belum memiliki sistem yang secara otomatis untuk mengusulkan dan menyalurkan tunjangan serdos. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, melalui Biro Perencanaan telah mengembangkan sistem informasi terkait pengusulan dan penyaluran tunjangan serdos untuk digunakan seluruh LLDIKTI dalam pengelolaan tunjangan serdos. Sistem informasi tersebut bernama Seruni Advance, aplikasi ini berfungsi sebagai metode untuk pengusulan dan penyaluran Tunjangan

Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar baik PNS maupun Non PNS di lingkungan LLDIKTI.

Melalui Seruni Advance diharapkan dapat meningkatkan layanan, taat administrasi, efektif, transparan dan akuntabilitas dalam hal penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar, serta mendukung penerapan SPBE di lingkungan Kemendikbudristek.



Gambar 3.17 Aplikasi SERUNI ADVANCE

2. Penghargaan

- a. Biro Perencanaan mendapat predikat Peringkat kedua Penilaian Kinerja Pelaksanaan Tahun 2021 sebagai Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Kategori Pagu Belanja lebih dari 50 Miliar s.d. 100 miliar yang diberikan pada tanggal 7 Februari 2022.



Gambar 3.18 Penghargaan dari KPPN III Jakarta


b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berhasil meraih penghargaan Anugerah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022 pada kategori Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA).



Gambar 3.19 Penghargaan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

3. Program *Crosscutting/Collaborative*

- a. Biro Perencanaan melakukan kolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dalam pemanfaatan dana abadi pendidikan. Peran Biro Perencanaan adalah sebagai *Project Management Office* (PMO) dalam berkoordinasi dengan LPDP untuk membahas besaran anggaran dana abadi pendidikan yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, Biro perencanaan juga melakukan koordinasi dan pengawasan pada unit utama di lingkungan Kemdikbudristek dalam pemanfaatannya



Gambar 3.20 Perjanjian Kerjasama antara LPDP dengan Kemendikbudristek

- b. Biro Perencanaan menerapkan standar *e-government* yang dibangun dengan menggunakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikembangkan dengan MenPAN RB

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 261/P/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

No	NAMA DAN/ATAU JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
10.	Inspektur Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
11.	Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
12.	Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota
13.	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Anggota

Gambar 3.21 Kepmendikbudristek tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

BAB IV: PENUTUP


Selama tahun 2022, Biro Perencanaan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Indikator Kinerja Tahun 2022

Percentase Capaian Kinerja	100%	>100%
Jumlah Indikator Kinerja	1	5

Kinerja Anggaran Tahun 2022

Penyerapan Anggaran



Kinerja Biro Perencanaan tahun 2022, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata – ratanya per-indikator yang dicapai sebesar 103,85% dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terdapat 1 Indikator Kinerja Program yang mencapai 100% dan 5 Indikator Kinerja Program mencapai lebih dari 100%. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di

tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp52.799.492.158 atau 96,78% dari total pagu sebesar Rp54.554.376.000

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1** Kurangnya sinergisitas, partisipasi, kolaborasi seluruh *stakeholder* dalam pencapaian kinerja organisasi Biro Perencanaan
- 2** Dalam penetapan target indikator kinerja sebaiknya terukur dan dapat dilaksanakan sehingga target dapat tercapai dengan baik
- 3** Profesional Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan kompetensi yang mendukung tugas fungsi Biro Perencanaan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

- 1** Peningkatan sinergisitas, partisipasi, kolaborasi seluruh *stakeholder* dalam pencapaian kinerja organisasi Biro Perencanaan melalui *e-government*
- 2** Melakukan *review* indikator kinerja kegiatan di Biro Perencanaan
- 3** Memberikan kesempatan mengikuti pelatihan, *workshop*, uji kompetensi bagi pegawai biro perencanaan.

LAMPIRAN

- 1 DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- 2 PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2022
- 3 DOKUMEN REVIU LAPORAN KINERJA 2022



Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Plt. Kepala Biro Perencanaan
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fahturahman

Jabatan : Plt. Kepala Biro Perencanaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 31 Maret 2022

Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Biro Perencanaan



Suharti



Fahturahman

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55
2	[SK 2] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	92
3	[SK 3] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	85
4	[SK 4] Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A
		[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 55.536.482.000
		TOTAL	Rp. 55.536.482.000

Jakarta, 31 Maret 2022

Sekretaris Jenderal

Pit. Kepala Biro Perencanaan



Suharti



Fahturahman

PERJANJIAN AKHIR TAHUN 2022



Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Biro Perencanaan
Dengan
Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Vivi Andriani

Jabatan : Kepala Biro Perencanaan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 31 Desember 2022

Sekretaris Jenderal,

Kepala Biro Perencanaan,



Suharti



Vivi Andriani

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya akuntabilitas kinerja	[IKK 1.1] Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55
2	[SK 2] Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran	[IKK 2.1] Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	92
3	[SK 3] Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek	[IKK 3.1] Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	85
4	[SK 4] Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik	[IKK 4.1] Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88
5	[SK 5] Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan	[IKK 5.1] Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A
		[IKK 5.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	Rp. 54.554.376.000
		TOTAL	Rp. 54.554.376.000

Jakarta, 31 Desember 2022

Sekretaris Jenderal,



Suharti

Kepala Biro Perencanaan,



Vivi Andriani

TABEL CASCADING RENCANA STRATEGI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline		Target		
									2020	2022	2023	2024	
SS 5													
	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan dan akuntabel												
	IKSS 5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek							Predikat	BB	BB	A	A	
	Program Dukungan Manajemen												
	SP Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	IKP 5.3.4 Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal							Predikat	A	A	A	A
		1984 Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja	1984 Peningkatan Pelayanan Prima Dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja										
			SK Meningkatnya akuntabilitas kinerja										
			IKK 5.3.4.1 Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A							%	36	55	65
			SK Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan										
			IKK 5.3.4.2 Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A							Predikat	A	A	A
	IKP 5.3.13 Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kemendikbudristek							Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	

		1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja						
			SK Meningkatnya efektifitas pemantauan dan evaluasi program dan anggaran						
			IKK 5.3.13.1	Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	Nilai	90	92	93	94
			SK Meningkatnya efektifitas perencanaan dan penganggaran Pusat Kemendikbudristek						
			IKK 5.3.13.2	Percentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	%	70	85	90	95
			SK Meningkatnya Tata Kelola Biro Perencanaan						
			IKK 5.3.13.3	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	Nilai	97,68	92	93	94
		IKP 5.3.17	Percentase daerah dengan nilai perencanaan dan pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan minimal baik		%	74	77,5	79	80
		1984	Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Akuntabilitas Kinerja						
			SK Meningkatkan efektifitas pemantauan DAK Fisik dan Non Fisik						
			IKK 5.3.17.1	Percentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	%	85,90	88	89	90

DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA BIRO PERENCANAAN TAHUN 2022

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2022			Target Renstra 2024
	Target	Realisasi	%	
1. Persentase Satker yang predikat SAKIP-nya minimal A	55%	58.08%	105.6%	80
2. Nilai evaluasi kinerja anggaran Kemendikbudristek	92	97.71	106.21%	94
3. Persentase unit kerja dengan indeks perencanaan penganggaran tahunan minimal baik	85%	88%	103.53%	95
4. Persentase kesesuaian kebijakan anggaran dana alokasi khusus pendidikan terhadap pelaksanaan anggaran	88%	92.68%	105.3%	90
5. Predikat SAKIP Biro Perencanaan minimal A	A	A	100%	A
6. Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan minimal 91	92	94.23	102.42%	94

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BIRO PERENCANAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja BIRO PERENCANAAN untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BIRO PERENCANAAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.





BIRO PERENCANAAN
Sekretariat Jenderal
Kemendikbudristek

Komplek Kemendikbudristek
Gedung C, Lt. 6-7
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta

021 - 5738181